

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Setelah amandemen, Indonesia menjadi negara hukum. Meskipun terdapat perbedaan, tujuan keduanya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum Indonesia memiliki aturan yang memaksa dan sanksi tegas. Kekuatan negara terletak pada aturan yang membatasi kewenangan dan mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, menjamin keadilan bagi warganya. Keadilan penting untuk kebahagiaan hidup warga negara, dengan mengajarkan nilai moral kepada setiap individu. Pemerintahan harus berdasarkan hukum yang bersifat umum dan normatif. Hukum berlaku untuk semua orang dan menentukan tindakan yang harus dilakukan atau dihindari, serta cara melaksanakan aturan tersebut.

Menurut isinya hukum terbagi menjadi dua golongan yaitu hukum publik dan hukum privat. Menurut Bellfroid dibuat gambaran sebagai berikut: Hukum publik mengatur tata negara, yaitu mengatur cara badan-badan negara menjalankan tugas dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan antara negara sebagai pemerintah dengan para individu atau dapat dikatakan bahwa hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan hukum privat mengatur tata tertib masyarakat mengenai keluarga dan mengenai kekayaan para individu, dan mengatur pula hubungan yang

diadakan antara para individu yang satu dengan yang lain. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan- aturan hukum yang diadakan atas kehendak tiap-tiap anggota masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap hubungan masyarakat.

Tatanan yang diciptakan hukum oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban, karena manusia pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh setiap orang dan setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban. Inilah salah satu tujuan hukum diciptakan untuk menyeimbangkan dan menjaga ketertiban untuk setiap orang agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban bukanlah kumpulan kaidah melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lain. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Hukum harus dapat menjamin hak dan kewajiban warga negaranya.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat hukum pidana yang merupakan kumpulan aturan tertulis yang disusun dan diundangkan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Hukum pidana terwujud dalam bentuk kalimat-kalimat tertulis setelah diundangkan dan

berlaku sebagai hukum positif dalam kehidupan nyata masyarakat.

Orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dianggap sebagai terpidana dan akan dipisahkan dari masyarakat umum ke suatu lokasi lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, individu atau kelompok dalam masyarakat kadang-kadang melakukan tindakan di luar kendali yang mengakibatkan mereka terjatuh masalah hukum dan akhirnya dihadapkan pada persidangan pengadilan. Setelah hakim pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan, langkah selanjutnya adalah penempatan untuk menjalani proses hukum. Orang yang telah terpidana ini juga dikenal dengan sebutan narapidana.

Narapidana adalah individu yang melakukan kejahatan atau melanggar hak-hak orang lain. Mereka dipisahkan dari masyarakat umum karena dianggap mengganggu ketertiban umum, dan sebagai konsekuensi, kebebasan mereka diambil sebagai bentuk hukuman atau sanksi. Narapidana akan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan yang didirikan oleh pemerintah, di mana mereka akan dipisahkan dari masyarakat umum. Dalam Lembaga Pemasyarakatan dikenal istilah Pemasyarakatan yang merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan bertujuan agar Narapidana dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan menjalani kehidupan sebagai warga negara

yang baik dan bertanggung jawab. Dari tujuan Sistem Pemasyarakatan ini dapat kita lihat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan peranan masyarakat atau orang yang melakukan tindak pidana untuk dapat kembali menjadi masyarakat yang baik yang dapat menjaga keterbiban umum. Tujuan pemidanaan bukan untuk menghilangkan penjahatnya tetapi kejahatannya. Sehingga hak-hak Narapidana harus tetap terjamin selama ia menjalankan proses pemidanaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pada tahun 1963, istilah "lembaga pemasyarakatan" diperkenalkan sebagai pengganti "penjara" untuk membina narapidana. Dr. Sahardjo, seorang ahli hukum, mengemukakan istilah tersebut dalam pidatonya saat menerima gelar Doctor Honoris Causa pada tahun yang sama. Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Peraturan dasar pembinaan narapidana pada waktu itu adalah *Gestichten Regiement* STB 1917 Nomor 708, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ide ini memuat tentang prinsip bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara karena itu negara tidak berhak membuat orang menjadi lebih buruk/jahat dari pada sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan. (Aulia, 2016 : 198)

Pembinaan terhadap Narapidana ini tidak lepas dari hak-hak narapidana sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Tugas hukum adalah membimbing para warga lewat undang-undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna. Orang yang melanggar Undang-undang harus dihukum, tetapi hukuman itu bukan balas dendam. Seorang penjahat belum cukup tahu tentang keutamaan yang harus

dituju dalam hidup ini. Pengetahuan itu dapat ditambah lewat pendidikan sehingga ia sembuh dari penyakitnya. Cara mendidik itu adalah lewat hukuman. Maka hukuman bertujuan memperbaiki moral si penjahat. Hal inilah yang menjadi dasar pembinaan di Indonesia yang juga menjamin hak-hak Narapidana karena tujuan pembinaan adalah dengan memperbaiki manusianya.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila. Melalui sistem ini, WBP diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Tujuan utamanya adalah agar WBP dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan yang kini sudah diperbaharui menjadi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dan tata peradilan.

Berdasarkan konteks tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

Kelas II-B Singaraja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat identifikasi masalah yang layak untuk dikedepankan yaitu, sebagai berikut:

1. Banyak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih belum mengetahui hak hak narapidana ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belum mengetahui secara utuh bahwa terdapat dasar hukum, yang menjamin pemenuhan hak-hak WBP ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yaitu bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan dari penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah diatas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah pada implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Singaraja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun

2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Singaraja?

2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realisasi terhadap hak-hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berlaku di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Singaraja.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Di dalam penulisan ini diharapkan adanya kegunaan mengenai Lembaga Pemasyarakatan dan perlindungan hukum terhadap narapidana. Adapun manfaat yang dapat diharapkan penulis dari penulisan ini diantaranya lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan gambaran bagaimana kedudukan hukum dan pelaksanaan hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan

yang tetap harus dilindungi dalam proses pembinaan.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu masalah hukum serta pengetahuan dan wawasan yang lebih banya terkait adanya narapidanan haknya serta Lembaga Pemasyarakatan dan wewenangnya.

b. Bagi Masyarakat

Harapannya, penulisan ini dapat memberikan wawasan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Singaraja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan; bahan kajian untuk menyusun aturan dan kebijakan serta persiapan pembaharuan Rancangan Undang-Undang terkait Lembaga Pemasyarakatan.